



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 / 286 / 404.012 / 2020

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi tanggal 21 Desember 2020 Nomor 690/12.92/404.402/2020 perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021;
- b. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Nomor 690/12.89/404.402/2020 Tanggal 18 Desember 2020 perihal Laporan Pembahasan dan Permohonan Persetujuan serta Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 03) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04) ;
28. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 28) ;

29. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 166 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 166) ;
30. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209) ;
31. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30) ;
32. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Uraian Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuat dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *21 Desember 2020*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;
 4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan, dan Dir.
 dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
 5. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kab. Ngawi.
-